

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malik bin Anas sebagai ulama fuqoha merupakan salah seorang imam madzhab yang berpengaruh terutama di Hijaz. Pengikut madzhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, tripoli, Maghribi dan Mesir. Dalam hidupnya, beliau mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan agama Allah dengan cara mengajarkan berbagai ilmu agama terutama fiqih.

Beliau pernah menyusun sebuah kitab yang bernama *Al-Muwatha* pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur yang terdiri dari hadits-hadits Nabi Saw, pendapat-pendapat sahabat Rasulullah dan tabi'in. Kitab ini juga dapat dijadikan sumber dalam menjalankan amalan ibadah sehari-hari selain Qur'an dan Hadits.

Banyak hal yang beliau bahas dalam pelajaran yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, seperti tentang thaharah, shalat, perkawinan, jenazah, dan sebagainya. Dari berbagai pembahasan-pembahasan Imam Malik tersebut, pembahasan mengenai perwalian dalam perkawinan inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, melalui akad nikah yang dilakukan oleh calon suami dengan wali calon istri dan disaksikan oleh dua orang saksi dalam satu majelis.

Dalam melaksanakan perkawinan ada syarat dan rukun yang harus dilaksanakan. Adapun wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun dari

lima rukun yang ada. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa wali mempunyai wewenang untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, misalnya pada surat An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ بِمَهْرٍ فَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 1987: 629).

Tentang wali dalam perkawinan juga disebutkan secara rinci dalam Masduki (2003: 12) yang berbunyi “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Dalam pasal 19 dikemukakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon istri yang bertindak untuk menikahkannya”.

Dari uraian tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa kedudukan wali dalam suatu perkawinan adalah penting, sehingga meskipun wali dalam keadaan berhalangan, gaib dan atau *adhal*, maka wali harus tetap ada yaitu diganti oleh wali hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dinyatakan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya, menurut Sabiq (1981: 29), wewenang wali pindah kepada wali hakim, apabila; ada pertentangan antara wali-wali dan bilamana walinya tidak ada (*adhal*/*ghaib*/hilang/tidak diketahui tempat tinggalnya), maka bila datang seorang laki-laki yang sepadan melamar perempuan yang sudah baligh, dan tidak ada seorang pun dari walinya hadir, maka dalam keadaan seperti ini hakim berhak mengakadkan (kecuali jika perempuan tersebut mau menunggu kedatangan walinya). Maliki (Jawad, 2000: 349) menyatakan hal senada, “Apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak menikahkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang sekufu’, serta menikahkan wanita dewasa dan waras dengan seizin mereka”.

Perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim yang menyalahi hukum Islam akan mengakibatkan perkawinan tersebut *Fasakh* atau rusak. karena sudah jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 dinyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang tersebut masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Atau bahkan perkawinan tersebut akan batal, karena ada salah satu rukun dalam perkawinan tidak ada, demikian

menurut jumhur ulama. Bagaimanapun juga wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْيَوْمَ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Depag, 1987: 70).

Al-Hafid dalam *Fathul Bari'* (Sabiq, 1981: 9) menyatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah karena riwayat Muaqqal bin Yasar. Jika wali itu tidak ada, untuk apa disebutkan “menghalang-halangi”? jika wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu kepada saudara laki-laknya tersebut. Sebab barang siapa yang perkaranya menjadi kuasanya sendiri, tentulah wanita tersebut yang lebih berhak menikahkan dirinya sendiri.

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini lebih jauh, untuk memperjelas tentang kewenangan wali hakim.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan sangat penting, oleh karena itu wanita yang tidak memiliki wali dapat meminta wali hakim untuk menjadi wali dalam perkawinannya. Hal ini

sesuai dengan pendapat Maliki (dalam Jawad, 2000: 349) menyatakan bahwa “Apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak menikahkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang sekufu’, serta menikahkan wanita dewasa dan waras dengan seizin mereka”

Berdasarkan judul penelitian tentang “Kewenangan Wali hakim dalam menikahkan calon istri Menurut Imam Malik”, maka yang menjadi objek penelitian adalah sekitar kewenangan wali hakim dalam menikahkan calon istri menurut Madzhab Maliki.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Siapa yang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik?
2. Apa landasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik?
3. Bagaimana implementasi pendapat Imam Malik tentang penguasa sebagai wali hakim di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui orang yang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik
2. Untuk mengetahui landasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendapat Imam Malik tentang penguasa sebagai wali hakim di Indonesia

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan bahan masukan bagi para wali hakim atau bagi para pejabat terkait, untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menikahkan calon suami dan calon istri. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam, baik pada masalah yang sama, maupun masalah lainnya. Dengan cara demikian, secara berangsur-angsur perbendaharaan informasi yang sistematis tentang kewenangan wali hakim, dapat dijadikan kajian atau pertimbangan bagi pihak terkait.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur: 32, dinyatakan:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِمَانَكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (Depag, 1987: 629).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika ada laki-laki dan perempuan yang sudah layak untuk menikah, maka Allah memerintahkan kepada para wali dari pihak wanita untuk menikahkan mereka. Ayat ini dipertegas dengan hadits-hadits yang berkaitan dengan akad menikah harus dilakukan oleh wali dari calon istri:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَرْبَعَةٌ]

(Al-Asqalani, 852: 204).

Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali” (Sabiq, 1981: 9).

Oleh karena itu, bagi wanita yang akan menikah hendaklah meminta izin walinya terlebih dahulu dan meminta walinya untuk menjadi wali dalam perkawinannya. Bagi wanita yang dinikahkan bukan oleh wali hakim, sedang wali nasabnya yang lebih berwenang masih ada, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah atau hukumnya batal. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ
اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

(Al-Asqalani, 852: 204).

Dari Aisyah r.a. Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya itu batal (2x), dan kalau telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu sebab ia telah menghalalkan kemaluannya; dan apabila wali-wali itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak punya wali.

Dari ayat dan hadits-hadits di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan wali dalam suatu perkawinan merupakan keharusan, karena perkawinan tanpa wali

akan membatalkan perkawinan tersebut. Hanya laki-laki dari pihak calon istri saja yang dapat menjadi wali dalam perkawinan wanita tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Sudarsono (1992: 200) yang menyatakan bahwa wali adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsung akad nikah antara laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak calon istri. Meskipun demikian tidak semua laki-laki dari pihak calon istri berwenang menjadi wali, ada susunan wali di mana yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon istri lebih berwenang menikahkan wanita tersebut.

Menurut Rasjid (2004: 383) susunan wali dalam perkawinan, sebagai berikut:

1. Bapak
2. Kakek (bapak dari bapak calon istri)
3. Saudara laki-laki seibu seapak dengan calon istri
4. Saudara laki-laki seapak dengan calon istri saja
5. Anak laki-laki dari saudara seibu seapak
6. Anak laki-laki dari saudara seapak saja
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki paman dari pihak bapak
9. Dari susunan wali nasab yang berwenang menikahkan calon mempelai wanita, jika semuanya “tidak ada” maka yang berwenang menikahkan wanita tersebut adalah Wali Hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dikatakan pasal 19 yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon istri yang bertindak untuk menikahkannya”.

Selanjutnya dalam pasal 20 yang berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Kemudian dalam pasal 23 yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

(HR. Ibnu Majah dan Daruqutni dalam Rasjid, 2004: 383)

Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya (Rasjid, 2004: 383).

Dari hadits di atas hendaknya janganlah dipahami, bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya bila telah mendapat izin walinya atau bahkan mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Meskipun akad nikah adalah hak wali, namun tetap saja persetujuan dari calon mempelai sangat perlu, tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيَّامُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى يُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

(Imam Bukhori, 1378: 135)

Bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi Saw bersabda: “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perempuan perawan diminta izinnya dalam perkara dirinya, dan izinnya adalah diamnya” (Sabiq, 1981: 15).

Apabila telah mendapat izin wali, namun oleh beberapa sebab (wali nasabnya enggan, wali berada di tempat yang jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali tidak dapat secara langsung menikahkannya, maka hakimlah yang berhak menjadi walinya (Ali Hasan, 1997: 133). Pendapat ini diperkuat oleh hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدِلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا "

(Daruqutni dalam Rasjid, 2004: 387)

Dari Aisyah. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu

enggan (berkeberatan) maka hakimlah yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali (Rasjid, 2004: 387).

Imam Malik (dalam Jawad, 349: 2000) juga menyatakan, bahwa “Apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak menikahkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang sekufu’, serta menikahkan wanita dewasa dan waras dengan seizin mereka”. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal (dalam Azis, 1340: 2003), “Apabila wali enggan menikahkan wanita dibawah perwaliannya, maka hak perwaliannya pindah kepada wali yang jauh, dan apabila seluruh wali enggan menikahkan wanita itu, maka hak perwaliannya pindah kepada wali hakim”.

Masih senada dengan pendapat di atas, Sabiq (1981) menyatakan bahwa wewenang wali pindah kepada wali hakim, apabila; ada pertentangan antara wali-wali dan bilamana walinya tidak ada (*adhal*/ghaib/hilang/tidak diketahui tempat tinggalnya), maka bila datang seorang laki-laki yang sepadan melamar perempuan yang sudah baligh, dan tidak ada seorang pun dari walinya hadir, maka dalam keadaan seperti ini hakim berhak mengakadkan (kecuali jika perempuan tersebut mau menunggu kedatangan walinya).

Selanjutnya yang dinamakan wali hakim (Anwar, 1991: 26) adalah Sultan atau Penguasa. Penguasa di Indonesia adalah Presiden yang memberikan wewenang kepada Menteri Agama juga telah memberikan wewenang ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten yang dapat bertindak sebagai wali hakim (di dalam wilayah kekuasaannya) bagi wanita yang tidak memiliki wali.

Wali hakim tidak diperbolehkan mempersulit kedua calon mempelai untuk melakukan perkawinan, karena hal ini akan membiarkan kedua calon mempelai dalam keadaan *madharat*. Hal ini ditegaskan di dalam kitab *Ia'natut Thalibin*, (339) bahwa: “Sebagian ulama mutaakhirin telah membahas jika seorang perempuan tidak mendapatkan laki-laki yang sekufu dengannya dan dia dikhawatirkan melakukan zina, maka qadhi (hakim) berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat”. Dalam kaidah fiqh dikatakan:

الضروره تبيح المحضورات

“Kemadharatan membolehkan yang maharat (dilarang)”

Maka dari itu, bagi wanita yang tidak mendapat izin walinya untuk menikah atau tidak mempunyai wali hendaklah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayahnya untuk meminta seseorang menjadi walinya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis*, dengan cara peneliti menganalisis suatu pemahaman tentang kewenangan wali hakim dalam menikahkan calon suami dan calon istri menurut Madzhab Maliki. Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dokumentasi. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 135). Dari macam-macam data

yang telah disebutkan sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fiqih, Undang-undang tentang perkawinan, dan artikel-artikel dari Internet.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan untuk didokumentasikan adalah data-data yang meliputi:

- a. Pengertian wali dan macam-macam wali
- b. Tahapan-tahapan wali yang berwenang menikahkan
- c. Kedudukan wali hakim dalam perkawinan
- d. Biografi Imam Malik
- e. Siapa yang berwenang menjadi wali hakim menurut Imam Malik
- f. Landasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim
- g. Implementasi pendapat Imam Malik tentang penguasa sebagai wali hakim di Indonesia

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua macam sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Muwatha* Imam Malik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua buku yang berhubungan dengan penelitian ini seperti kitab *Madzahibul Arba'ah*, kitab *Bidayatul Mujtahid*, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini didasarkan pada bahan bacaan dengan cara penelaahan naskah dalam kitab *Al-Muwatha* tentang kewenangan wali hakim. Kemudian selain itu juga ditunjang oleh data-data yang terkait dengan sejarah penulis serta pelaku sejarah.

5. Teknik Analisis Data

Dikemukakan Bisri (1997: 58), bahwa “Analisis data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah”.

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan;
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.